

**TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL – BARANG MILIK NEGARA**

**2026**

**KPT 2 TAHUN 2026, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG TIM PEMANTAU PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026.**

- ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) yang terarah dan berkelanjutan guna mewujudkan pengelolaan BMN yang tertib, efisien, efektif, dan optimal, sehingga perlu membentuk Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PMK No. 83/PMK.06/2016 Tahun 2016; PMK No. 207/PMK.06/2021 Tahun 2021; PMK No. 40 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan tentang Tim Pemantau Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.
- CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.  
- Lamp.: 1 hlm.